



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Jl. Pahlawan No. 01 Magetan Kode pos : 63318
Telp. (0351) 895280 Fax : 896401 E-mail : setwan@magetankab.go.id**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188.3/13/Kept/403.050/2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada anggota DPRD, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meliputi :
1. Persentase Perda Yang diselesaikan pembahasannya
 2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan Dewan
 3. Tersusun dan terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , fungsi Pembentukan Perda , dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD)
 4. Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan selama lima (5) Tahun kedepan.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 22 April 2019

**Plt SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGETAN**



SUJONI

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Magetan;
2. Sdr. Kepala Bappeda;
3. Sdr. Bagian Organisasi Setda Kab. Magetan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Magetan;
-

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit kerja : SEKRETARIAT DPRD

TUGAS : Memfasilitasi Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

- FUNGSI :
1. Perencanaan program Sekretariat DPRD
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
 3. Penyelenggaraan urusan umum, persidangan, perundang-undangan dan keuangan DPRD
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam tugas Sekretariat DPRD
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai bidang tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Perda yang diselesaikan pembahasannya	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}} \times 100\%$	Bagian Perundang undangan dan humas (90%)	Sekwan
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan	$\frac{\text{Jumlah Rencana Tahunan pada alat kelengkapan yang ada}}{\text{Jumlah alat kelengkapan yang ada}} \times 100\%$	Bagian Rapat dan Risalah (80%)	Sekwan
		Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang ada}}{\text{Jumlah Dokumen yang tersusun dan terintegrasi dalam program kerja DPRD}} \times 100\%$	Bagian Keuangan (80%)	Sekwan

	<p>melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Perencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD)</p> <p>Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang ada}}{\text{Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran sekwan}} \times 100\%$</p>	<p>Bagian Keuangan (80%)</p>	<p>Sekwan</p>
--	--	---	------------------------------	---------------

Keterangan :

1. Kolom No (1) diisi sesuai dengan No urut ;
2. Kolom No (2) diisi sesuai dengan sasaran strategis yang ada di Rencana Strategis (Renstra) SKPD ;
3. Kolom No (3) "Indikator Kinerja Utama" merupakan indikator yang strategis bagi SKPD ;
4. Kolom No (4) diisi "rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama (Kolom 3)
5. Kolom No (5) diisi sesuai nama bidang yang bertanggung jawab